

Peranan notaris dalam transaksi elektronik

E.F. Veniantoro, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20268017&lokasi=lokal>

Abstrak

Tugas dan kewenangan Notaris di Indonesia telah diatur secara rinci dalam Peraturan Jabatan Notaris (PJN). Sesuai dengan PJN, Notaris adalah pejabat umum satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta otentik. Dengan berkembangnya teknologi informasi, saat ini komunikasi dan transaksi antar para pihak dapat diwujudkan lewat media elektronik. Transaksi melalui media elektronik telah mencapai nilai (nominal) yang cukup tinggi baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Namun demikian saat ini transaksi elektronik masih dihantui oleh berbagai permasalahan keamanan (security) yang mengganggu kenyamanan para pihak. Untuk itu, diperlukan pihak ketiga yang handal dan dapat dipercaya sebagai salah satu lembaga pengaman transaksi elektronik. Profesi Notaris merupakan profesi yang dapat mengisi fungsi pengaman transaksi elektronik tersebut.

Tulisan ini bermaksud menganalisa peranan Notaris dalam transaksi elektronik tersebut dan bagaimana prosedur pengamanan yang dapat dilakukan oleh seorang Notaris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sejalan dengan penelitian hukum normatif, bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, makalah-makalah, tulisan-tulisan yang menjelaskan bahan hukum primer tersebut. Hasil penelitian penulis melahirkan wacana bahwa seorang Notaris mampu mengemban fungsi untuk menjaga otentisitas transaksi elektronik. Untuk ketajaman dalam pelaksanaan tugasnya dalam transaksi elektronik, seorang Notaris harus memiliki pengetahuan tentang teknologi informasi.